

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK  
PERATURAN PELAKSANA YANG DIDELEGASIKAN OLEH  
UNDANG-UNDANG DITINJAU DALAM PERSPEKTIF  
KEPASTIAN HUKUM**

**Oleh: Dessy Fransiska Br. Silaban**

**Pembimbing I: Dr. Firdaus, SH.,MH.**

**Pembimbing II: Dr. Dessy Artina, SH.,MH.**

**Alamat: Jl. Letkol Hasan Basri, No.54, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru**

**Email: dessysilaban175@gmail.com. Telepon: 082169566726**

**ABSTRACT**

*Government regulations are regulations that make the provisions of a law work or be treated. In other words, government regulations are the implementing regulations of law. Implementing regulations are regulations that are located under the law which function to administer the provisions of the law. Implementing regulations originate from the authority of the delegation, the delegation of authority in the formation of statutory regulations is the delegation of authority to form laws and regulations carried out by higher statutory regulations to lower legislations. The main problem is that laws delegate the formation of government regulations as implementing regulations of laws, but with a long period of time the government has not yet established and issued government regulations. Government policies are considered to be able to be demanded to establish and issue government regulations in a timely manner according to the time period determined by law so that there is no legal vacuum in the implementation of a rule, the demands of this government policy as a benchmark for the government to be responsible for issuing government regulations for guarantee legal certainty, that the law is carried out, that those who are entitled according to law can obtain their rights and that decisions can be enforced. The implementation of the law is in accordance with the sound so that the community can ensure that the law is implemented.*

*The objectives of this study are: First, to determine the government's responsibility in forming implementing regulations delegated by law in terms of legal certainty, Second, to determine the urgency of implementing regulations delegated by law in terms of legal certainty. This type of research is normative legal research or literature law research using research methods on legal principles.*

*From the research, there are two main points that can be concluded. First, the central government is responsible for establishing and issuing government regulations as implementing regulations that are delegated by law, namely that the government is required to carry out government tasks according to its authority. Every use of authority by the government is always accompanied by responsibility in accordance with the principle of no authority without accountability. Second, the urgency of government regulations as implementing regulations of the consistency of delegation by law is to ensure that there is a line of legal certainty, that the law can be effective and the public can ensure that the law is implemented according to its articles.*

**Keywords: Responsibility - Implementing Regulations - Legal Certainty**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945) secara eksplisit menyatakan Indonesia adalah negara hukum, maka bermakna bahwa semua aktivitas yang terkait dengan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum atau hukum harus berada pada puncak dari semua sistem yang ada di republik ini.<sup>1</sup> Menurut Lon Fuller, pemahaman aturan hukum untuk menetapkan seperangkat persyaratan bagi warga negara dan pejabat. Persyaratan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa aturan hukum mengatur perilaku dalam praktik. Persyaratan untuk pejabat menentukan bentuk yang harus diambil oleh undang-undang (menjadi jelas, konsisten, relatif stabil) dan menekankan perlunya pejabat yang memandu perilaku mereka dengan peraturan dalam praktik tersebut.<sup>2</sup>

Menurut Maria S.W Sumardjono tentang kepastian hukum yaitu bahwa secara normatif kepastian hukum itu memerlukan tersediaannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mexasai Indra, "Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol IV, No 3, September 2014-Januari 2015, hlm. 139.

<sup>2</sup> "Criminal Law and Philosophy", 2016, by Colleen Murphy, University of Illinois Urbana-Champaign, Urbana, IL, USA, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 10 September 2020, pukul 12.20 WIB, dan diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>3</sup> Toni Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-

Keberadaan Hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dalam hukum positif di Indonesia. Makna tata urutan atau hierarki atau tingkatan dalam tata hukum/peraturan perundang-undangan adalah :<sup>4</sup>

- a. Peraturan hukum atasan merupakan dasar hukum pembentukan peraturan hukum bawahan;
- b. Peraturan hukum bawahan merupakan pelaksana peraturan hukum atasan, oleh karena itu kedudukannya lebih rendah dan materi muatannya tidak boleh bertentangan;
- c. Manakala terdapat dua peraturan perundang-undangan dengan materi muatan mengatur materi sama dan dengan kedudukan sama maka berlaku peraturan perundang-undangan yang baru.

Kelompok norma hukum yang terakhir adalah peraturan pelaksana (*Verordnung*), merupakan peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Peraturan pelaksana bersumber dari kewenangan delegasi. Delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.<sup>5</sup>

Peraturan delegasi merupakan keniscayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan aturan yang lebih tinggi dan juga peraturan delegasi sebagai kebutuhan essential. Adanya *delegated legislation* ini dibutuhkan sebagai peraturan pelaksana

---

Undang", *Jurnal legislasi Indonesia*, Vol 13, No 02, Juni 2016, hlm. 194.

<sup>4</sup> Retno Saraswati, "Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Media Hukum*, Vol. 9, No. 2, April-Juni 2009, hlm. 1.

<sup>5</sup> Maria Farida Indriati S, *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2013, hlm. 55-56.

dari suatu undang-undang.<sup>6</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”. Dan juga diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan “Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”. Peraturan pemerintah ini berisi peraturan-peraturan untuk menjalankan undang-undang atau dengan perkataan lain peraturan pemerintah merupakan peraturan-peraturan yang membuat ketentuan-ketentuan dalam suatu undang-undang bisa berjalan atau diperlakukan. Suatu peraturan pemerintah baru dapat dibentuk apabila sudah ada undang-undangnya.<sup>7</sup>

Dalam suatu undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif sering dijumpai amanat untuk membentuk suatu peraturan pemerintah dalam rumusan norma yang terdapat dalam suatu undang-undang.<sup>8</sup> Akan tetapi banyak permasalahan mengenai pemerintah belum membuat dan menerbitkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan BatuBara, dalam Pasal 174 menyebutkan bahwa “Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku”. Artinya peraturan

pelaksana terkait undang-undang tersebut sudah harus diterbitkan oleh pemerintah paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang tersebut diundangkan.

Selain itu, juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Pasal 43I ayat (3) mengenai pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memberantas terorisme yang sampai saat ini pemerintah belum juga menerbitkan peraturan pemerintah, dalam Pasal 46B menyebutkan bahwa “Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”, yang artinya peraturan pelaksana terkait Pasal 43I ayat (3) sudah harus diterbitkan oleh pemerintah paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang tersebut diundangkan. Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan Pasal 21 ayat (4) mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan yang sampai saat ini pemerintah belum juga menetapkan peraturan pemerintah, dalam Pasal 78 menyebutkan bahwa “Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) Tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Bentuk ketidakpatuhan pemerintah terhadap undang-undang, dimana Presiden belum menetapkan dan menerbitkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang tersebut. Ketidakpatuhan terjadi karena adanya pro kontra terhadap rancangan peraturan pemerintah dalam perspektif tertentu dan pemanfaatan waktu menjadi tidak efisien, dan implikasi dari belum ditetapkannya peraturan pemerintah tersebut diantaranya terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan suatu aturan, tidak ada aturan yang mengikat aparat

---

<sup>6</sup> Moh. Fadli, *Peraturan Delegasi Di Indonesia*, UB Press, Malang, 2011, hlm. 1.

<sup>7</sup> Maria Farida Indriati S, *Op.cit*, hlm. 194.

<sup>8</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 103.

penegak hukum secara keseluruhan, dan implementasi dari undang-undang tersebut belum dapat diterapkan sebagaimana mestinya.<sup>9</sup>

Menjadi pokok permasalahan adalah undang-undang mendelegasikan agar dibentuknya peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut, namun dengan jangka waktu yang lama pemerintah belum juga menetapkan dan menerbitkan peraturan pemerintah. Pemerintah dianggap sudah seyogianya dan diwajibkan untuk menetapkan peraturan pemerintah dengan tepat waktu sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang dalam rangka untuk menjalankan undang-undang.<sup>10</sup> Tuntutan kebijakan pemerintah tersebut sebagai tolok ukur agar pemerintah bertanggung jawab menetapkan peraturan pemerintah untuk menjamin kepastian hukum, bahwa undang-undang bisa berlaku dengan efektif dan masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan sesuai dengan bunyi pasalnya, tuntutan ini dapat bervariasi agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, penulis bermaksud untuk meneliti tentang “**Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Membentuk Peraturan Pelaksana Yang Didelegasikan Oleh Undang-Undang Ditinjau Dalam Perspektif Kepastian Hukum**”

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Membentuk Peraturan Pelaksana Yang

---

<sup>9</sup> <http://amp.kompas.com/nasional/read/2020/08/11/09512211/pro-dan-kontra-pelibatan-tni-dalam-pemberantasan-terorisme>, diakses, tanggal, 31 Januari 2021.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 285.

<sup>11</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 24.

Didelegasikan Oleh Undang-Undang Ditinjau Dalam Perspektif Kepastian Hukum?

2. Bagaimanakah Urgensi Peraturan Pelaksana Yang Didelegasikan Oleh Undang-Undang Ditinjau Dalam Perspektif Kepastian Hukum?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Membentuk Peraturan Pelaksana Yang Didelegasikan Oleh Undang-Undang Ditinjau Dalam Perspektif Kepastian Hukum.
- b. Untuk Mengetahui Urgensi Peraturan Pelaksana Yang Didelegasikan Oleh Undang-Undang Ditinjau Dalam Perspektif Kepastian Hukum.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Teori hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, suatu norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar (*Grundnorm*).<sup>12</sup>

### 2. Teori Lembaga-Lembaga Negara

Dalam setiap pembicaraan mengenai lembaga negara, ada 2 (dua) unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu *organ* dan *functie*. *Organ* adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan

---

<sup>12</sup> Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 14-15.

*functie* adalah isinya; *organ* adalah status bentuknya (*inggris* : *form*, *jerman* : *vorm*), sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentuknya. Dalam naskah UUD 1945, organ-organ yang dimaksud ada yang disebut secara eksplisit namanya, ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebutkan bahwa baik namanya maupun fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsinya atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.<sup>13</sup>

### 3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Maria S.W Sumardjono tentang kepastian hukum yaitu bahwa secara normatif kepastian hukum itu memerlukan tersediaannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.<sup>14</sup> Dimana menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.<sup>15</sup>

### E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung jawab pemerintah adalah suatu kewajiban bagi penguasa untuk mempertanggungjawabkan secara hukum penggunaan kekuasaan yang

dapat menimbulkan kerugian bagi warganya.<sup>16</sup>

2. Peraturan pelaksana adalah peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang.<sup>17</sup>
3. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.<sup>18</sup>
4. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Negara Republik Indonesia, yang di dalam pembentukannya dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Presiden.<sup>19</sup>
5. Kepastian Hukum adalah bahwa secara normatif kepastian hukum itu memerlukan tersediaannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.<sup>20</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian/pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepastiaan.<sup>21</sup> Karena menjadikan bahan kepastiaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 49-50.

<sup>14</sup> Toni Prayogo, *Loc.it.*

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 160.

---

<sup>16</sup> Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah", *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 22.

<sup>17</sup> Maria Farida Indriati S, *Loc.cit.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 186.

<sup>20</sup> Tony Prayogo, *Loc.it.*

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.<sup>22</sup> Data kepustakaan yang diperoleh kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>23</sup>

## 2. Sumber Data

Penelitian normatif menitik beratkan studi kepustakaan. Atas dasar itu, maka data yang dijadikan bahan penelitian adalah data sekunder yang meliputi ketiga bahan berikut :

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah berupa studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi studi dengan mengkaji, menelaah dan menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku, perundang-undangan, karya ilmiah, internet dan sumber sumber lainnya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

## 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>24</sup> Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang

juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>25</sup>

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan

Pemerintah yang dimaksud di sini adalah pemerintahan dalam arti sempit hanya mengenai kekuasaan eksekutif saja.<sup>26</sup> Menurut Stephen Leacock, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang mengenai pelaksanaan undang-undang. Dengan kata lain bahwa eksekutif menyelenggarakan kemauan negara. Dalam suatu negara demokrasi, kemauan negara dinyatakan melalui badan pembentuk undang-undang. Tugas utama dari eksekutif melaksanakan undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif.<sup>27</sup> Telah disebutkan bahwa kekuasaan pelaksanaan pemerintahan diserahkan kepada lembaga eksekutif. Dalam bahasa sederhananya, eksekutif adalah cabang pemerintahan yang bertanggung jawab mengimplementasikan atau menjalankan hukum. Dengan kata lain eksekutif melaksanakan substansi undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh badan eksekutif yang biasanya terdiri dari kepala negara seperti Presiden beserta menteri-menterinya. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) berdasarkan konstitusi. Dalam melakukan tugas tersebut Presiden dibantu Wakil Presiden. Presiden juga berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), selain itu Presiden juga memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>23</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 93.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 51.

---

<sup>25</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

<sup>26</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 240.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 142.

pemerintah untuk menjalankan undang-undang.<sup>28</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Delegasi Peraturan Perundang-undangan**

### **1. Pengertian Delegasi Peraturan Perundang-undangan**

Kewenangan delegasi menurut A. Hamid S. Atamimi, berpendapat bahwa delegasi adalah penyerahan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan dari *delegans* (pemegang kewenangan asal yang memberi delegasi) kepada *delegataris* (yang menerima delegasi) dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.<sup>29</sup>

### **2. Cara Mendelegasikan Peraturan Perundang-undangan**

Pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-undang ini memberikan berbagai pedoman teknis penyusunan, termasuk juga pedoman perumusan kalimat perintah pendelegasian dari undang-undang. Berisi batang tubuh yang memuat pasal-pasal pengaturan secara prinsip pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga memuat 2 (dua) lampiran yaitu lampiran I tentang teknik penyusunan naskah akademis dan lampiran II tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

Pada lampiran II Undang-Undang ini memberikan pedoman teknis berbagai teknik penyusunan

peraturan perundang-undangan, hingga memberikan contoh-contoh perumusan kalimat yang tepat termasuk rumusan kalimat perintah pendelegasian. Dalam undang-undang ini, rumusan kalimat perintah pendelegasiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Rumusan kalimat : “Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan ...” Dipakai jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi);
- 2) Rumusan kalimat : “Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan ...” Dipakai jika pengaturan materi muatan tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi);
- 3) Rumusan kalimat : “Ketentuan mengenai ... diatur dengan ...” Dipakai jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan dan materi muatan itu harus diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi);
- 4) Rumusan kalimat : “Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan ...” Dipakai jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi);

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> A Hamid S Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap Universitas Indonesia, 1993, hlm. 3.

<sup>30</sup> Fitriani Ahlan Sjarif, “*Gaya Perumusan Kalimat Perintah Pembentukan Peraturan Yang Menjalankan Delegasi Dari Undang-Undang Di Indonesia*”, *Pakuan Law Review*, Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm. 41-43.

- 5) Rumusan Kalimat : “Ketentuan mengenai ... diatur dalam ...”  
Dipakai jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat tetapi akan didelegasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

### **3. Akibat Hukum Pendelegasian Peraturan Perundang-undangan**

Setiap pelimpahan kewenangan pasti mempunyai akibat hukum dalam pelaksanaannya. Karena berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatakan bahwa “Pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.” Setiap pendelegasian kewenangan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, sebagai suatu norma hukum peraturan perundang-undangan tersebut akan menimbulkan akibat hukum dapat berupa adanya suatu tanggung jawab pemerintah apabila tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum**

Menurut Maria S.W. Sumardjono, bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediaannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.<sup>31</sup>

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Membentuk Peraturan Pelaksana Yang Didelegasikan Oleh Undang-Undang Ditinjau Dalam Perspektif Kepastian Hukum**

#### **1. Hakikat Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Membentuk Peraturan Pelaksana Yang Didelegasikan Oleh Undang-Undang Ditinjau Dalam Perspektif Kepastian Hukum**

Tanggung jawab pemerintah dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai kewajiban memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang memerintahkan Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai peraturan yang menjalankan undang-undang. Dan juga diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pembentukan peraturan pemerintah merupakan peraturan yang memperoleh kewenangan delegasi dari undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 Angka (23) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Maka dengan demikian, pendelegasian kewenangan adalah salah satu cara untuk melimpahkan kewenangan secara sah. Delegasi merupakan sumber kewenangan yang sangat penting bagi pemerintah di suatu negara hukum.

---

<sup>31</sup> Toni Prayogo, *Loc.it.*

Karena salah satu asas negara hukum adalah setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Dengan demikian, delegasi bermakna pelimpahan kewenangan oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawabnya sendiri, badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat memperoleh kewenangan melalui delegasi apabila ditetapkan dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut.

Adapun undang-undang yang sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dalam tulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan BatuBara, dalam Pasal 174 menyebutkan bahwa “Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku”. Artinya peraturan pelaksana terkait undang-undang tersebut sudah harus diterbitkan oleh pemerintah paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang tersebut diundangkan. Selain itu juga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 43I ayat (3) mengenai pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memberantas terorisme yang sampai saat ini pemerintah belum juga menerbitkan peraturan pemerintah, dalam Pasal 46B menyebutkan bahwa “Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”, yang artinya peraturan pelaksana terkait Pasal 43I ayat (3) juga sudah harus

diterbitkan oleh pemerintah paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang tersebut diundangkan. Dan juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan dalam Pasal 21 ayat (4) mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan yang sampai saat ini pemerintah belum juga menetapkan peraturan pemerintah, dalam Pasal 78 menyebutkan bahwa “Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) Tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Berdasarkan undang-undang yang diuraikan tersebut, terdapat peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana yang belum ditetapkan oleh pemerintah. Ketidapatuhan pemerintah terhadap undang-undang, dimana Presiden belum menetapkan dan menerbitkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang tersebut. Ketidapatuhan terjadi karena adanya pro kontra terhadap rancangan peraturan pemerintah dalam perspektif tertentu dan pemanfaatan waktu menjadi tidak efisien, dan implikasi dari belum ditetapkannya peraturan pemerintah dari undang-undang tersebut diantaranya terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan suatu aturan, tidak ada aturan yang mengikat aparat penegak hukum secara keseluruhan, dan implementasi dari undang-undang itu belum dapat diterapkan di Indonesia sebagaimana mestinya. Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kelalaian atau kealpaan pelimpahan kewenangan dalam pembentukan peraturan pelaksana undang-undang (*delegated legislation*) yang dilakukan pemerintah. Sehingga berdampak pada semakin berlarut-larut dan tidak ada keputusan yang pasti, mengakibatkan peraturan pemerintah sebagai peraturan

pelaksana dari undang-undang tidak pernah terbentuk atau ditetapkan.<sup>32</sup>

Pemerintah dalam karakter aktifnya dituntut bertanggung jawab untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang semakin beragam dan rumit sesuai dengan wewenang yang dimiliki. Hal tersebut merupakan suatu keharusan, oleh karena hukum administrasi adalah hukum yang berkaitan dengan wewenang pemerintahan dan control terhadap penggunaan wewenang yang tujuannya untuk melindungi individu atau masyarakat.<sup>33</sup> Yang mana tanggung jawab pemerintah yaitu suatu kewajiban bagi penguasa untuk mempertanggungjawabkan secara hukum penggunaan kekuasaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi warganya.<sup>34</sup>

Entitas pembentukan peraturan juga tidak dapat dihindarkan mengingat peran Presiden sangat penting dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang telah menyatakan bahwa Presiden membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, dari hal tersebut tergambar bahwa jenis peraturan yang dikeluarkan Presiden berupa peraturan pemerintah secara konstitusional hanya menjadi instrumen atau sebagai mekanisme untuk menjalankan delegasi dari undang-undang. Mengenai kekuasaan Presiden dalam membentuk peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dikarenakan Presiden merupakan pemegang kekuasaan negara. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang

kekuasaan pemerintahan negara menurut UUD.

Salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan bersandar pada asas legalitas itulah pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum. Karena pada setiap tindakan hukum itu mengandung makna penggunaan kewenangan, maka di dalamnya tersirat adanya kewajiban tanggungjawaban sesuai dengan prinsip tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban (*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*).<sup>35</sup> Karena wewenang itu melekat pada jabatan, namun pada implementasinya dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan, maka siapa yang harus memikul tanggung jawab hukum ketika terjadi penyimpangan harus dilihat secara kasuistik karena tanggung jawab itu dapat berupa tanggung jawab jabatan dan dapat pula tanggung jawab dan tanggung gugat pribadi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Tatiek Sri Djatmiati ada 2 (dua) bentuk tanggung jawab, yaitu :<sup>36</sup>

#### 1) Tanggung Jawab Jabatan

Logemann mengatakan bahwa berdasarkan Hukum Tata Negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, tanggung jawab jabatan berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan. Dalam hukum administrasi, persoalan legalitas tindak pemerintahan berkaitan dengan pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan. Berdasarkan

---

<sup>32</sup> <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/08/11/09512211/pro-dan-kontra-pelibatan-tni-dalam-pemberantasan-terorisme>.

<sup>33</sup> Tatiek Sri Djatmiati, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi (Pelayanan Publik dan Tindak Pidana Korupsi)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 39.

<sup>34</sup> Julista Mustamu, *Loc.it.*

---

<sup>35</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Cetakan ke-6*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 171.

<sup>36</sup> Yudhi Setiawan, *Loc.it.*

ketentuan hukum, pejabat hanya menjalankan fungsi dan wewenang, karena pejabat tidak memiliki wewenang. Yang memiliki dan dilekati wewenang adalah jabatan.<sup>37</sup>

## 2) Tanggung Jawab Pribadi

Tanggung jawab pribadi berkaitan dengan pendekatan fungsionaris atau perilaku dalam hukum administrasi. Tanggung jawab pribadi berkenaan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun pelayanan publik (*public service*). Seorang pejabat yang melaksanakan tugas dan kewenangan jabatan atau membuat kebijakan akan dibebani tanggung jawab pribadi jika ia melakukan tindakan maladministrasi.<sup>38</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa dihubungkan dengan pendapat Logemann dalam Harun Al Rasid, bahwa jabatan dalam hukum tata negara, maka kepada jabatanlah melekat tugas dan wewenang yang digerakkan melalui perantaraan pejabat, sehingga pada konteks pemikiran Kelsen, sikap jabatanlah yang membentuk isi dari kewajiban dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindakan jabatan dalam lembaga negara (Presiden) walaupun pertanggungjawaban tersebut mewakili jabatannya.<sup>39</sup>

Adapun pertanggungjawaban hukum pemerintah dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai kewajiban untuk menerbitkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang tersebut yaitu pemerintah diberikan kewenangan bebas berupa diskresi. Dengan diberikannya kebebasan bertindak (diskresi) kepada administrasi negara, dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan *welfare State* diharapkan

kesejahteraan masyarakat benar-benar tercipta. Sesuai dengan pengertian diskresi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Maka diskresi bisa digunakan apabila terjadi kekosongan hukum, adanya delegasi perundang-undangan yang mewajibkan pemerintah harus inisiatif dengan tepat waktu membuat dan menetapkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana sesuai yang ditentukan oleh undang-undang, untuk memberikan kepastian hukum agar undang-undang bisa berlaku dengan efektif serta demi pemenuhan kepentingan umum. Itu berarti diskresi sangat penting dan fundamental, terutama di dalam mengimplementasikan suatu undang-undang. Dengan adanya diskresi ini diharapkan pemerintah agar dengan kondisi yang ada dapat dicapai suatu hasil atau tujuan yang maksimal.

## 2. Asas Kepastian Hukum Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Membentuk Peraturan Pelaksana Yang Didelegasikan Oleh Undang-undang

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah yang berwenang sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya akan dapat menjamin adanya kepastian hukum bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yakni adanya kejelasan dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga

<sup>37</sup> Logemann, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 1958, hlm. 89.

<sup>38</sup> Yudhi Setiawan, *Loc.it.*

<sup>39</sup> Harun Al Rasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. 5-7.

siapapun dapat memahami makna atas ketentuan hukum tersebut.

Peran komprehensif dari pemerintah sangat penting dengan mempunyai tugas pokok dan fungsi dari wewenang pemerintah itu sendiri. Implementasi hukum berdasarkan kaidahnya secara langsung akan mempengaruhi tatanan hukum baik vertikal maupun horizontal. Artinya tugas dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat, ketika pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan dan menerbitkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dengan tepat waktu sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang tersebut, sebagai cerminan hukum bahwa hukum yang baik dapat dilihat saat seperangkat hukum secara bersama-sama menyelenggarakan norma hukum dengan efektif, yang bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintah, agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan suatu aturan, dan memberikan kepastian hukum agar undang-undang bisa berlaku dengan efektif dan masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan sesuai dengan bunyi pasalnya, sesuai dengan pengertian kepastian hukum adalah bahwa secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediaannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.

## **B. Urgensi Peraturan Pelaksana Yang Didelegasikan Oleh Undang-Undang Ditinjau Dalam Perspektif Kepastian Hukum**

Peraturan pemerintah menurut Bagir Manan ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. peraturan pemerintah adalah peraturan

perundang-undangan yang bersifat "*administratiefrechtelijk*", karena itu tidak boleh mengatur atau menciptakan suatu badan atau wewenang kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. Peraturan pemerintah dapat ditetapkan berdasarkan ketentuan yang ditegaskan dalam undang-undang bahwa suatu ketentuan undang-undang memerlukan peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan pemerintah.<sup>40</sup> Menurut Bagir Manan, mempunyai arti bahwa peraturan pemerintah dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang.<sup>41</sup> Kalimat melaksanakan undang-undang dimaksudkan bahwa pembentukan peraturan pemerintah harus memuat ketentuan lebih lanjut atau rincian lebih detail dari sebuah undang-undang. Ketentuan lebih lanjut atau rincian lebih detail tersebut, dapat diperoleh dari satu pasal pengaturan atau dari beberapa pasal pengaturan yang ada dalam undang-undang.<sup>42</sup>

Ketentuan mengenai peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan juga diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan..

Kedudukan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari sisi ilmu peraturan perundang-undangan yaitu mengacu pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat jika didasarkan atas delegasi dari peraturan yang ada di atasnya atau dibentuk berdasarkan atas dasar kewenangannya. Maka fungsi dari

---

<sup>40</sup> Bagir Manan, *Loc.it.*

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 53.

peraturan pemerintah adalah sebagai peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Karena pada dasarnya peraturan pelaksana berfungsi untuk mengatur ketentuan-ketentuan yang tidak dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sesuai menurut Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, suatu norma hukum yang di bawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar (*Grundnorm*).<sup>43</sup>

Dari uraian tersebut, menandakan bahwa pentingnya peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana yang didelegasikan oleh undang-undang untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, maka peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana itu harus ditetapkan oleh pemerintah dengan tepat waktu sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang tersebut, dengan begitu perbuatan-perbuatan yang diatur dalam undang-undang itu bisa dijalankan/dilakukan, sehingga masyarakat menjadi tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta mengetahui konsekuensinya kalau mereka berbuat bertentangan atau melawan hukum. Disamping itu, maka undang-undang dapat dijadikan pedoman untuk bertindak dan berbuat oleh pejabat pemerintahan maupun masyarakat dan eksistensi daripada hukum itu bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pemerintah bertanggungjawab untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dengan

tepat waktu sesuai yang didelegasikan oleh undang-undang yaitu pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan sesuai wewenang yang dimiliki, maka pemerintah harus menerbitkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang itu ditujukan agar aturan itu dapat ditegakkan secara maksimal dan dapat menciptakan dua hal yaitu keadilan dan kepastian hukum. Setiap penggunaan kewenangan oleh pemerintah selalu disertai dengan tanggung jawab, sesuai dengan prinsip tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Karena kewenangan itu melekat pada jabatan dalam hukum tata negara, maka kepada jabatanlah melekat tugas dan wewenang yang digerakkan melalui perantara pemerintah, jabatan yang menjalankan kewenangan dasar delegasi adalah sebagai pihak yang memikul tanggung jawab hukum, sehingga jabatanlah yang membentuk isi dari kewajiban dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindakan jabatan dalam lembaga negara (Presiden).

2. Urgensi peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari konsistensi pendelegasian oleh undang-undang sebenarnya adalah untuk menjamin adanya satu lajur kepastian hukum, bahwa undang-undang bisa berlaku dengan efektif dan masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan sesuai dengan bunyi pasalnya. Sesuai dengan pengertian kepastian hukum adalah bahwa secara normatif kepastian hukum itu memerlukan tersediaannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya pendukungnya.

---

<sup>43</sup> Aziz Syamsuddin, *Loc.it.*

## B. Saran

1. Pemerintah dalam karakter aktifnya perlu dituntut untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan wewenang yang dimiliki. Dengan begitu, perlu tuntutan kebijakan pemerintah sebagai tolok ukur agar pemerintah bertanggung jawab menetapkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dengan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk menjamin kepastian hukum, bahwa undang-undang bisa berlaku dengan efektif dan masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan sesuai dengan bunyi pasalnya, tuntutan tersebut dapat bervariasi agar pemerintah dapat berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dan perlu kesadaran dari pemerintah bahwa kepastian hukum adalah satu-satunya tujuan hukum.
2. Jika pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana melebihi batas waktu atau tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka konsekuensi hukum daripada peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana tidak berlaku jika pemerintah menerbitkan melebihi batas waktu. Maka hal demikian, pemerintah perlu dituntut untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dengan tepat waktu, agar tidak terjadi hal yang demikian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2014, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djatmiati, Sri Tatiek, 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi (Pelayanan Publik dan Tindak Pidana Korupsi)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Fadli, Moh, 2011, *Peraturan Delegasi Di Indonesia*, UB Press, Malang.
- HR, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Cetakan ke-6*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Indriati S, Maria, dkk, 2013, *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Logemann, 1958, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Rasid, Al Harun, 1999, *Pengisian Jabatan Presiden*, Grafiti, Jakarta.
- Redi, Ahmad, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- S Attamimi, A Hamid, 1993, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap Universitas Indonesia.
- Sukardja, Ahmad, 2014, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahab, Solichin, dkk, 2017, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

## B. Jurnal/Skripsi

“Criminal Law and Philosophy”, 2016, by Colleen Murphy, University of Illinois Urbana-Champaign, Urbana, IL, USA, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 10 September 2020, pukul 12.20 WIB, dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Fitriani Ahlan Sjarif, “*Gaya Perumusan Kalimat Perintah Pembentukan Peraturan Yang Menjalankan Delegasi Dari Undang-Undang Di Indonesia*”, *Pakuan Law Review*, Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm. 41-43.

Julista Mustamu, “*Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*”, *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 22.

Mexasai Indra, “*Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol IV, No 3, September 2014-Januari 2015, hlm. 139.

Retno Saraswati, “*Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”, *Media Hukum*, Vol. 9, No. 2, April-Juni 2009, hlm. 1.

Toni Prayogo, “*Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*”, *Jurnal legislasi Indonesia*, Vol 13, No 02, Juni 2016, hlm. 194.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Keadanan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

## D. Website

<http://amp.kompas.com/nasional/read/2020/08/11/09512211/pro-dan-kontra-pelibatan-tni-dalam-pemberantasan-terorisme>, diakses, tanggal, 31 Januari 2021.